



PUTUSAN

NOMOR : 14 / PDT.G / 2014 / PN. Mam.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **FITRIANI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Mamuju 26 Maret 1993/Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat sementara di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I (satu)** ;-----
- 2 **KAMIRUDDIN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Tarailu 29 Desember 1986/ Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II (dua)** ;-----
- 3 **HASRIADI ALS ASRIADI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Mamuju 10 Oktober 1984/ Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Abubakkar Lambogo No. 329, Kelurahan Karuisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III (tiga)** ;-----
- 4 **INDO ANGKA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Mamuju 01 April 1981/ Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV (empat)** ;-----
- 5 **BASRI ALS. BASRI DG. PANAUNGI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Tarailu 20 Agustus 1980/ Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Alle-alle,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V (lima)** ;-----

- 6 **HJ. MARIANA ALS HJ. MARINA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Tarailu 20 Agustus 1980/ Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI (enam)** ;-----

Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang disebut juga Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. TOBA, SH.**, Advokat/ Penasihat Hukum, Berkantor pada Kantor “A. TOBA, SH. & REKAN”, berkedudukan di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-59/HK/IX/2014/PN.Mu., pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014.;-----

MELAWAN:

KACO YUSUF ALS KACO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Pamalialang, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca Gugatan Para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 September 2014, di bawah Reg. No : 14/PDT.G/2014/PN.Mam., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai penguasaan secara MELANGGAR HAK atas sebidang tanah seluas \pm 118.867 M2 (seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara-----: berbatasan dengan SALURAN.;-----
- Sebelah Timur-----: berbatasan dengan SALURAN.;-----
- Sebelah Selatan-----: berbatasan dengan PEMATANG.;-----
- Sebelah Barat-----: berbatasan dengan tanah PEMATANG.;-----

Disebut juga sebagai objek sengketa.;-----

Bahwa objek sengketa tersebut diatas telah terbagi menjadi 6 bagian dan masing-masing bagian telah bersertipikat atas nama Para Penggugat, bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut :-----

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 seluas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), dengan batas-batas :-----

- Utara: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----
- ----- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----
- ----- Selatan-----
: berbatasan dengan Pematang.;-----
- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa I (satu).;-----

- 2 Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 02/Bunde/2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), dengan batas-batas :-----

- Utara: berbatasan dengan ASRIADI als HASRIADI (Penggugat III).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- ----- Selatan-----
: berbatasan dengan FITRIANI (Penggugat I).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa II (dua).;-----

- 3 Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 03/Bunde/2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), dengan batas-batas :-----

- Utara: berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat III).;-----

- ----- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- ----- Selatan-----
: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa III (tiga).;-----

- 4 Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), dengan batas-batas :-----

- Utara--- : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----

- Timur-- : berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan- : berbatasan dengan ASRIADI (Penggugat III).;-----

- Barat--- : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa IV (empat).;-----



5 Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001 seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), dengan batas-batas :-----

- Utara---: berbatasan dengan MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI).;----
- Timur-- : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan- : berbatasan dengan tanah INDO ANGKA (Penggugat IV).; ----
- Barat--- : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa I (satu).;-----

6 Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu empat delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARINA (Penggugat I), dengan batas-batas :-----

- Utara--- : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Timur-- : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan- : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Barat--- : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa VI (enam).;-----

ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :-----

1 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa, sesuai :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----
- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan-----
: berbatasan dengan Pematang.;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa I (satu).;-----

- b Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Selawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 02/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan ASRIADI als HASRIADI (Penggugat III).;-----

- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan-----
: berbatasan dengan FITRIANI (Penggugat I).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa II (dua).;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju SU No. 03/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----

- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan-----
: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----



- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa III (tiga).;-----

- d Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan ASRIADI (Penggugat III).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa IV (empat).;-----

- e Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001 seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara : berbatasan dengan MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI).;
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa V (lima).;-----

- f Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 Tanggal 26-9-2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARIANA (Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----



- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa VI (enam).;-----

- 2 Bahwa adapun kronologis kepemilikan tanah objek sengketa adalah bahwa pada awalnya sekitar tahun 1993 orang tua Para Penggugat bernama H. MIDING memohonkan izin Lokasi ke Pemerintah Desa Bunde dan Kepala Desa Bunde mengeluarkan izin lokasi di maksud atas nama H. MIDING.;-----
- 3 Bahwa setelah izin lokasi dari Kepala Desa Bunde di keluarkan, orang tua para Penggugat langsung mengolahnya secara terus menerus dan pada tahun 1994 H. MIDING memohon kepada Kepala Desa Bunde untuk diterbitkan SPORADIK, atas nama para Penggugat, yang tidak lain adalah anak H. MIDING sendiri dan atas permohonan tersebut Kepala Desa setelah meneliti semua kelengkapan atau persyaratan untuk diterbitkannya sporadik, ternyata atas penilaian Kepala Desa telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Sporadik atas nama Para Penggugat dan pada tahun yang sama yaitu tahun 1994, terbitlah Sporadik atas nama Para Penggugat.;-----
- 4 Bahwa setelah Sporadik terbit atas nama Para Penggugat, pada tahun 1994, selanjutnya 2001 Para Penggugat memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) untuk diterbitkan Sertipikat atas tanah milik Para Penggugat (yang sekarang ini menjadi objek sengketa) dan pada tahun 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) menerbitkan Sertipikat atas nama Para Penggugat atas Tanah Milik Para Penggugat (sekarang ini menjadi objek sengketa).;-----
- 5 Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat mencoba memasuki tanah objek sengketa secara paksa dan sekarang ini Tergugat sering mengganggu Penggugat atau mengambil paksa tanah milik Para Penggugat, bahkan sekarang ini Tergugat mengolah lagi tanah milik Para Penggugat (objek sengketa).;-----
- 6 Bahwa pernah Para Penggugat melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi (Polsek Sampaga) akan tetapi Polisi tidak menghiraukannya, dan juga Kepala Desa Bunde.;-----
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memasuki dan mengolah secara paksa tanah milik Para Penggugat tanpa hak dan tanpa persetujuan Para Penggugat, adalah suatu perbuatan melanggar hukum.;-----



- 8 Bahwa Para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat maka beralasan hukum jika tanah objek sengketa dinyatakan sah milik Penggugat.;----
- 9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan dikhawatirkan pula Tergugat mengalihkan/memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, sangat beralasan hukum jika tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan.;-----
- 10 Bahwa Para Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik yang mampu mendukung dalil gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya beralasan hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dari Tergugat.;-----
- 11 Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Para Penggugat memohon dengan segala hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah benar tanah yang menjadi objek sengketa, seluruhnya seluas ± 118.867 M2 (seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) yang batas-batasnya :-----
- Utara----- : berbatasan dengan SALURAN.;-----
 - Timur----- : berbatasan dengan SALURAN.;-----
 - Selatan----- : berbatasan dengan PEMATANG.;-----
 - Barat----- : berbatasan dengan PEMATANG.;-----

Dan kemudian objek sengketa tersebut diatas telah terbagi menjadi 6 bagian sertifikat masing-masing bagian adalah sebagai berikut :-----

- a Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 seluas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan Kamiruddin.;-----
- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan-----
: berbatasan dengan Pematang.;-----
- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa I (satu) adalah milik Penggugat I (satu).;-----

- b Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 02/Bunde/2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan ASRIADI als HASRIADI (Penggugat III).;-----
- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan-----
: berbatasan dengan FITRIANI (Penggugat I).;-----
- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa II (dua) adalah milik Penggugat II (dua).;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 03/Bunde/2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter



persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----

-

Timur-----

: berbatasan dengan Saluran.;-----

-

Selatan-----

: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa III (tiga) adalah milik Penggugat III.;-----

- d Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----

- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan : berbatasan dengan ASRIADI (Penggugat III).;-----

- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa IV (empat) adalah milik Penggugat IV (empat).;-----

- e Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001 seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara : berbatasan dengan MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI).;

- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan : berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).; -----

- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disebut juga objek sengketa V (lima) adalah milik Penggugat V (lima).;-----

- f Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa VI (enam) adalah milik Penggugat VI (enam).;-----

Atau disebut juga milik Para Penggugat, adalah milik Para Penggugat.;-----

- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat atau pihak ketiga yang sering mengganggu/menguasai secara paksa tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) adalah suatu perbuatan melanggar hukum.;-----
- 4 Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa seketika tanpa syarat apapun juga dan tidak akan mengganggu lagi tanah milik para Penggugat tersebut.;-----
- 5 Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain atau pihak ketiga lainnya tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.;-----
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa.;-----
- 7 Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi.;-----
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :-----

SUBSIDER :-----

Mohon putusan yang siadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No : 14/Pdt.G/2014/PN.Mam., tanggal 18 September 2014, tanggal 25 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg./ Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini secara verstek.;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pihak Para Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Oktober 2014 tanpa dihadiri oleh Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2127, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Fitriani, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 01/BUNDE/2001 dengan luas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.I).;-----
- 2 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2128, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Kamiruddin, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 02/BUNDE/2001 dengan luas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.II-1).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, tertanggal 17 Februari 2014 Atas Nama Kamaruddin M. (Bukti P.II-2).;-----
- 4 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2129, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Asriadi, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 03/BUNDE/2001 dengan luas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.III-1).;-----
- 5 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, tertanggal 17 Februari 2014 Atas Nama Asriadi. (Bukti P.III-2).;-----
- 6 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2130, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Indo Angka, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 04/BUNDE/2001 dengan luas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.IV-1).;-----
- 7 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, tertanggal 17 Februari 2014 Atas Nama Indo Angra M. (Bukti P.IV-2).;-----
- 8 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2131, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Basri, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 05/BUNDE/2001 dengan luas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.V-1).;-----
- 9 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, tertanggal 17 Februari 2014 Atas Nama Masei M. (Bukti P.V-2).;-----
- 10 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 2132, tertanggal 16 Januari 2002 Atas Nama Mariana, sesuai Surat Ukur tertanggal 26 September 2001 No. 06/BUNDE/2001 dengan luas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. (Bukti P.VI-1).;-----



11 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, tertanggal 17 Februari 2014 Atas Nama Mariana M. (Bukti P.VI-2).;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

1 **Saksi PARDIYO** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada Pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada masalah tanah.;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya adalah tanah sawah sekarang tanah tersebut dijadikan empang.;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut dahulu belum ada saluran sekarang sudah ada saluran karena lahan tersebut dulu adalah persawahan.;-----
- Bahwa luas tanah tersebut secara keseluruhan seluas 12 Ha (dua belas hektar).;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi mantan Kepala Desa dan saksi pernah melihat lokasi tersebut.;-----
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan kemudian ada permohonan dari H. Miding untuk mengelola tanah hutan tersebut menjadi tanah persawahan.;-----
- Bahwa atas permohonan tersebut selanjutnya saksi sebagai Kepala Desa memberikan ijin tersebut, kemudian setelah hutan tersebut dibuka kemudian saksi buat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saksi keluarkan pada tahun 1995.;-----
- Bahwa sebelum dibuatkan SKT saksi mengecek secara langsung tanah yang dikerjakan oleh H. Miding tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.;-----
- Bahwa tanah tersebut selanjutnya dikerjakan oleh H. Miding dan Para Penggugat yang mana H. Miding adalah bapak dari Para Penggugat.;----



- Bahwa selanjutnya ada pengukuran oleh BPN Kabupaten Mamuju namun saat ada pengukuran dari BPN saksi tidak ikut namun diwakili oleh staf saksi.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berbicara dengan Tergugat mengenai masalah tanah sengketa, tetapi Tergugat pernah datang kerumah saksi dan mengatakan tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik H. Miding, karena H. Miding pernah bermohon kepada saksi dan wilayah tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bunde sedangkan saat itu Tergugat menyatakan tanah Tergugat ada di Desa Bonda.;-----
- Bahwa tanah yang dinyatakan milik Tergugat tersebut adalah di Desa Bonda bukan di Desa Bunde sedangkan tanah sengketa terletak di Desa Bunde selanjutnya saksi memperlihatkan peta kepada Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengerjakan tanah sengketa.;-----
- Bahwa Tergugat saat kerumah saksi bersama dengan Bapak Jailani sekitar tahun 1997 dan saat itu SKT sudah saksi keluarkan.;-----
- Bahwa saat Tergugat datang kerumah saksi, Tergugat tidak ada memperlihatkan surat-surat tanah tersebut.;-----
- Bahwa Desa Bonda masuk wilayah Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju sedangkan Desa Bunde masuk wilayah Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkebaratan atas tanah sengketa tersebut kecuali Tergugat.;-----
- Bahwa tanah tersebut dulu adalah tanah Negara karena masih merupakan hutan belantara.;-----
- Bahwa pada saat H. Miding bermohon tanah tersebut tidak langsung dengan luas 12 Ha (dua belas hektar), H. Miding bermohon untuk 6



(enam) orang anaknya yang setiap orang mendapatkan 1 kapling atau 2 Ha (dua hektar).;-----

- Bahwa Tergugat menguasai lokasi tanah sengketa karena Tergugat beralih bahwa lokasi tanah sengketa masuk wilayah Desa Bonda.;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Bonda dan dikatakan bahwa lokasi yang dikerjakan oleh H. Miding bersama anak-anaknya tersebut masuk di wilayah Desa Bunde.;-----
- Bahwa pernah masalah tanah sengketa tersebut dilakukan penyelesaian sampai ke tingkat kecamatan namun tidak ada penyelesaian.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

2 **Saksi SYAMSUDDIN HATTA** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena saksi sama-sama dengan H. Miding bermohon tanah kepada Kepala Desa untuk menggarap tanah.;-----
- Bahwa saksi bermohon pada tahun 1990 dan saat itu H. Miding bermohon tanah sengketa dengan luas 12 Ha (dua belas hektar) yang mana tanah tersebut kemudian dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya yaitu Para Penggugat yang setiap anak memperoleh tanah seluas 2 Ha (dua hektar).;-----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Bunde II, sebelah Selatan berbatasan dengan saksi sendiri, sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan parit.;-----
- Bahwa status tanah tersebut dulu adalah tanah Negara Hutan Belantara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah tersebut digarap, Kepala Desa turun kelokasi tanah sengketa tersebut kemudian saksi dan H. Miding diberikan ijin untuk mengarap tanah tersebut.;-----
- Bahwa tanah tersebut selanjutnya di ukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa yang ikut dalam pengukuran tanah tersebut adalah saksi, H. Miding, Staf dari Desa Bunde dan dari BPN Mamuju.;-----
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tersebut tidak ada yang berkeberatan atas tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah memiliki Sertipikat.;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bunde dan BPN pun menyampaikan saat itu bahwa tanah sengketa terletak di Desa Bunde.;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;

3 **Saksi BU NAWAS** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat.;-----
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah H. Miding dan saksi pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah H. Miding.;-----
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak tahun 1994 sampai tahun 1999 dan saat itu saksi menanam padi karena tanah sengketa saat itu adalah tanah sawah.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan saat itu adalah sekitar 12 Ha (dua belas hektar) yang saksi kerjakan dengan keluarga saksi.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana H. Miding memperoleh tanah tersebut.;-----
- Bahwa H. Miding memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat.;-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Miding telah membagikan tanah sengketa tersebut kepada anak-anaknya.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Bunde.;-----
- Bahwa tidak ada orang lain saat saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut dan tidak ada orang yang melarang saksi saat saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi saat kerja di tanah sengketa tersebut tidak pernah melihat Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah sengketa tersebut.;---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-

----- Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 telah diadakan pemeriksaan di tempat obyek sengketa tepatnya di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat permasalahan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa, sesuai :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----

•

Timur-----

: berbatasan dengan Saluran.;

•

Selatan-----

: berbatasan dengan Pematang.;

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;

Yang disebut juga objek sengketa I (satu).;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 02/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan ASRIADI als HASRIADI (Penggugat III).;-----

•

Timur-----

: berbatasan dengan Saluran.;



- Selatan-----
: berbatasan dengan FITRIANI (Penggugat I).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa II (dua).;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 03/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----

- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan-----
: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa III (tiga).;-----

- d Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 tanggal 26-9-2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----

- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan : berbatasan dengan ASRIADI (Penggugat III).;-----

- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa IV (empat).;-----

- e Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara : berbatasan dengan MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI).;
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan tanah INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa V (lima).;-----

- f Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 Tanggal 26-9-2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa VI (enam).;-----

- Bahwa adapun kronologis kepemilikan tanah objek sengketa adalah bahwa pada awalnya sekitar tahun 1993 orang tua Para Penggugat bernama H. Miding memohonkan izin Lokasi ke Pemerintah Desa Bunde dan Kepala Desa Bunde mengeluarkan izin lokasi di maksud atas nama H. Miding.;-----
- Bahwa setelah izin lokasi dari Kepala Desa Bunde di keluarkan, orang tua Para Penggugat langsung mengolahnya secara terus menerus dan pada tahun 1994, H. Miding memohon kepada Kepala Desa Bunde untuk diterbitkan Sporadik, atas nama Para Penggugat, yang tidak lain adalah anak H. Miding sendiri dan atas permohonan tersebut Kepala Desa setelah meneliti semua kelengkapan atau persyaratan untuk diterbitkannya sporadik, ternyata atas penilaian Kepala Desa telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Sporadik atas nama Para Penggugat



dan pada tahun yang sama yaitu tahun 1994, terbitlah Sporadik atas nama Para Penggugat.;

- Bahwa setelah Sporadik terbit atas nama Para Penggugat, pada tahun 1994, selanjutnya pada tahun 2001, Para Penggugat memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) untuk diterbitkan Sertipikat atas tanah milik Para Penggugat (yang sekarang ini menjadi objek sengketa) dan pada tahun 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) menerbitkan Sertipikat atas nama Para Penggugat atas Tanah Milik Para Penggugat (sekarang ini menjadi objek sengketa).;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat mencoba memasuki tanah objek sengketa secara paksa dan sekarang ini Tergugat sering mengganggu Para Penggugat atau mengambil paksa tanah milik Para Penggugat, bahkan sekarang ini Tergugat mengolah lagi tanah milik Para Penggugat (objek sengketa).;
- Bahwa Para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat maka beralasan hukum jika tanah objek sengketa dinyatakan sah milik Para Penggugat.;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir padahal Tergugat sudah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No : 14/Pdt.G/2014/PN.Mam., tanggal 18 September 2014, tanggal 25 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014, disamping telah ternyata gugatan Para Penggugat sudah cukup beralasan hukum, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek.;

-----Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan atau mengirim wakilnya yang sah, namun demikian pihak Para Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo pasal 283 R.Bg./163 HIR adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat dalam berita acara persidangan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah terperkara/ tanah sengketa, berdasarkan gugatan Para Penggugat telah dipastikan keberadaan dan batas-batasnya, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 yang mana objek sengketa terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir dilokasi objek sengketa pihak Tergugat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan terletak di Desa Bunde melainkan di Desa Bonda yang mana tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Tergugat.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut dan penjelasan Tergugat saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimanakah letak tanah objek sengketa dan siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut.;

----- Menimbang, bahwa saksi Pardiyo dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-

Bahwa Saksi Pardiyo adalah mantan Kepala Desa Bunde yang mana tanah sengketa terletak di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yang dulunya adalah tanah Negara berupa hutan, kemudian H. Miding mengajukan permohonan untuk mengolah tanah hutan tersebut menjadi persawahan, atas permohonan tersebut kemudian saksi Pardiyo sebagai Kepala Desa Bunde saat itu mengeluarkan ijin untuk membuka hutan tersebut menjadi tanah persawahan selanjutnya saksi Pasdiyo mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 1995.;

Bahwa Permohonan tanah tersebut dilakukan oleh H. Miding bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan luas 12 Ha (dua belas hektar) yang kemudian menjadi atas nama anak-anak H. Miding yaitu Para Penggugat yang masing-masing memperoleh tanah seluas 2 Ha (dua hektar).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1997, Tergugat pernah datang ke saksi Pardiyo menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh H. Miding tersebut adalah tanah Tergugat namun setelah saksi Pardiyo menanyakan mengenai surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat-suratnya disamping itu tanah yang disebut milik Tergugat tersebut terletak di Desa Bonda, sedangkan tanah milik H. Miding atau Para Penggugat terletak di Desa Bunde.;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Syamsuddin Hatta memberikan keterangan sebagai berikut :-

Bahwa saksi Syamsuddin Hatta adalah sama-sama dengan H. Miding atau orang tua Para Penggugat bermohon tanah kepada Kepala Desa Bunde untuk menggarap tanah dan letak tanah saksi Syamsuddin Hatta terletak berdampingan dengan tanah objek sengketa.;-----

Bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat.;-----

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya, namun sesuai dengan Sertipikat yang dimiliki oleh Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat.;-----

Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Bunde bukan di Desa Bonda.;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bu Nawas memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Bahwa saksi Bu Nawas adalah yang pernah menggarap tanah objek sengketa milik H. Miding atau Para Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, yang mana tanah objek sengketa adalah tanah sawah.;-----

Bahwa sejak saksi Bu Nawas menggarap tanah tersebut tidak ada yang berkeberatan atas tanah objek sengketa tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah pula dilampirkan bukti surat bertanda P.I, P.II-1, P.III-1, P.IV-1, P.V-1 dan P.VI-1 atas nama Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.I berupa Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 seluas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), Bukti Surat bertanda P.II-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU No. 02/Bunde/2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), Bukti Surat bertanda P.III-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 03/Bunde/2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), Bukti Surat bertanda P.IV-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), Bukti Surat berupa P.V-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001 seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), Bukti Surat bertanda P.VI-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARIANA (Penggugat VI).;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas bahwa letak tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan Para Penggugat dalam menguasai objek sengketa dengan total luas \pm 118.867 M2 (seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah berdasarkan pada bukti surat bertanda P.I, P.II-1, P.III-1, P.IV-1, P.V-1 dan P.VI-1 atas nama Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan untuk selanjutnya menolak penjelasan Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa terletak di Desa Bonda.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Para Penggugat yang merupakan akta otentik, kecuali Tergugat dapat membuktikan bila sertipikat Para Penggugat tersebut cacat hukum dikarenakan pejabat yang membuat tidak berwenang atau tandatangan pejabat di dalamnya adalah palsu atau isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat, maka dari penjelasan diatas, kekuatan pembuktian akta otentik melekat prinsip anggapan hukum bahwa akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut dengan demikian maka Petitum nomor 2 Para Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka perbuatan Tergugat atau pihak ketiga yang sering mengganggu/menguasai secara paksa tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) adalah suatu perbuatan melanggar hukum dengan demikian Petitum nomor 3 dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa seketika tanpa syarat apapun juga dan tidak akan mengganggu lagi tanah milik Para Penggugat dengan demikian Petitum nomor 4 dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P.I, P.II-1, P.III-1, P.IV-1, P.V-1 dan P.VI-1 atas nama Para Penggugat yang adalah Akta Otentik dan sah menurut hukum yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat maka semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain atau pihak ketiga lainnya tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum dengan demikian Petitum nomor 5 dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa sebagaimana Petitum nomor 6 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena sejak dari awal tidak dilaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan maka tuntutan yang demikian ini dalam petitum nomor 6 haruslah ditolak.;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi sebagaimana Petitum nomor 7 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2000 maka tuntutan yang demikian ini dalam petitum nomor 7 haruslah ditolak.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam putusan ini yaitu Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;-----

----- Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.;-----
- 3 Menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat adalah benar tanah yang menjadi objek sengketa, seluruhnya seluas ± 118.867 M2 (seratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat) yang batas-batasnya :-----
 - Utara----- : berbatasan dengan SALURAN.;-----
 - Timur----- : berbatasan dengan SALURAN.;-----
 - Selatan----- : berbatasan dengan PEMATANG.;-----
 - Barat----- : berbatasan dengan PEMATANG.;-----

Dan kemudian objek sengketa tersebut diatas telah terbagi menjadi 6 bagian sertipikat masing-masing bagian adalah sebagai berikut :-----

- a Sertipikat Hak Milik No. 2127 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 01/Bunde/2001 seluas 19.486 M2 (sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama FITRIANI (Penggugat I), dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan-----
: berbatasan dengan Pematang.;-----
- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa I (satu) adalah milik Penggugat I (satu).;-----

- b Sertipikat Hak Milik No. 2128 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 02/Bunde/2001 seluas 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama KAMIRUDDIN (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan ASRIADI als HASRIADI (Penggugat III).;-----
- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan-----
: berbatasan dengan FITRIANI (Penggugat I).;-----
- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa II (dua) adalah milik Penggugat II (dua).;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 2129 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 03/Bunde/2001 seluas 19.872 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama ASRIADI (Penggugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara: berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).;-----



- Timur-----
: berbatasan dengan Saluran.;-----

- Selatan-----
: berbatasan dengan KAMIRUDDIN (Penggugat II).;-----

- Barat: berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa III (tiga) adalah milik Penggugat III.;-----

d Sertipikat Hak Milik No. 2130 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 04/Bunde/2001 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama INDO ANGKA (Penggugat IV), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan ASRIADI (Penggugat III).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa IV (empat) adalah milik Penggugat IV (empat).;-----

e Sertipikat Hak Milik No. 2131 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 05/Bunde/2001 seluas 19.742 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama BASRI (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Utara : berbatasan dengan MARIANA ALS MARINA (Penggugat VI).;
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan INDO ANGKA (Penggugat IV).; -----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa V (lima) adalah milik Penggugat V (lima).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Sertipikat Hak Milik No. 2132 Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan (sekarang Sulawesi Barat), SU No. 06/Bunde/2001 seluas 19.892 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama MARIANA als MARINA (Penggugat VI), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Timur : berbatasan dengan Saluran.;-----
- Selatan : berbatasan dengan BASRI (Penggugat V).;-----
- Barat : berbatasan dengan Pematang.;-----

Yang disebut juga objek sengketa VI (enam) adalah milik Penggugat VI (enam).;-----

Atau disebut juga milik Para Penggugat, adalah milik Para Penggugat.;-----

- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat atau pihak ketiga yang sering mengganggu/menguasai secara paksa tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) adalah suatu perbuatan melanggar hukum.;-----
- 5 Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah tanah objek sengketa seketika tanpa syarat apapun juga dan tidak akan mengganggu lagi tanah milik para Penggugat tersebut.;-----
- 6 Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat maupun orang lain atau pihak ketiga lainnya tanpa seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.;-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 5.516.000,- (lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, oleh kami SYAFRUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRI RUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAHBUDDIN, SH.

SYAFRUDDIN, SH.

I G. NGURAH TARUNA W., SH.

PANITERA PENGGANTI,

SATRI RUDDIN, SH.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 425.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.000.000,-
5	Materai	: Rp. 6.000,-
6	Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 5.516.000,- (lima juta lima ratus enam belas Ribu rupiah)